



**PENETAPAN**

Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Ab



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tihu, 06 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tihu, 02 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Alamat Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 24 Februari 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Ab, tanggal 24 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan /dalil gugatan penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 04 Bulan Sepember Tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat telah melansungkan Pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama No: 216/16/X/2013, Kecamatan Waesala, tertanggal 12Oktober 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah Keluarga Penggugat yang berada di Waiheru dan menetap sampai sekarang;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang Anak yang bernama **Anak**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 5 Tahun dan sekarang berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan baik dan harmonis. Namun Sejak awal tahun 2016 hubungan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi cekcok dan perselisihan yang disebabkan oleh faktor-faktor:  
Tergugat tidak menafkahi Penggugat lahir maupun batin;  
Tergugat tidak Menghargai Penggugat selaku istri;  
Tergugat sering kasar dan egois;
5. Bahwa Puncak perselisihan terjadi di tahun 2016, dimana saat itu Tergugat pergi untuk bekerja, namun selama Tergugat bekerja Penggugat tidak pernah dinafkahi bahkan lebihnya lagi Tergugat terlalu mempercayai orang tua Tergugat dibanding dengan Penggugat selaku istri sah Tergugat. Akhirnya Tergugat keluar meninggalkan rumah dan selama pisahpun Tergugat tidak pernah menafkahi kebutuhan Penggugat dan anak;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah saling pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan dilayangkannya gugatan ini;
7. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk di pertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahma tidak mungkin dapat diwujudkan.
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Penggugat Mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan jatuh thalak satu Ba'â€™in Suqra Tergugat atas Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku..

## SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu telah disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Ambon telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W24-A1/958/HK.05/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera telah pula membuat laporan kepada Hakim melalui suratnya Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Ab tanggal 24 Juni 2020 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Ambon Nomor W24-A1/958/HK.05/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 tanggal akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat keterangan Panitera Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Ab tanggal 24 Juni 2020 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Membatalkan perkara Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Ab tanggal 24 Februari 2020;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.096.000,- ( satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan Pengadilan Agama Ambon ini dijatuhkan oleh Hakim pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H.M.Syaukany, M.HI. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rusna Styastuti, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

TTD.

Drs. H.M.Syaukany, M.HI.

Panitera Pengganti,

TTD.

Rusna Styastuti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 980.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp. 20.000.00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.1.096.000,00

( satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah )

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)